



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Xxxx, umur 61, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XxxxKabupaten Natuna, sebagai **Pemohon I**.

Xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal xxxx Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon II**.

Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxXxxx Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon III**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan pelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn telah mengajukan Penetapan Ahli Waris atas pewaris **Xxxx** dengan uraian atau alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Xxxx dengan xxx telah bercerai di Pengadilan Agama Natuna dengan nomor akta cerai : 121/AC/2010/PA.Ntn;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Jaafar bin Xxxx dengan Xxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2011 karena sakit;
4. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (Xxxx), Pewaris dalam keadaan memeluk agama Islam;
5. Bahwa pada saat meninggalnya (Pewaris) ayah kandung dari Pewaris yang bernama Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009, sedangkan ibu kandung dari Pewaris yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2011;
6. Bahwa Xxxx mempunyai empat saudara kandung : Xxxx binti Xxxx, Xxxx, Xxxx, dan Xxxx;
7. Bahwa kakak kandung Xxxx yang bernama Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1972 dan dari pernikahan xxx dengan seorang laki-laki yang bernama xxx tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan Taspen Xxxx;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna berkenan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;
10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan
 - a. Xxxx;
 - b. Xxxx;
 - c. Xxxx;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Ahli Waris dari Xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2011;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk persidangan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI Nomor Induk Kependudukan 2103074912550002 atas nama xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 14-12-2012 oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI Nomor Induk Kependudukan 2103070506601004 atas nama xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 14-12-2012 oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI Nomor Induk Kependudukan 2103074304701005 atas nama Wan Marina, yang dikeluarkan pada tanggal 01-02-2013 oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 121/AC/2010/PA.Ntn yang dikeluarkan pada tanggal 27-08-2010 oleh Pengadilan Agama Natuna yang menerangkan telah terjadi perceraian Xxxx dengan Xxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 01/KBDR-TRANTIBUM/47.2 atas nama jenazah Xxxx yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Plt. Lurah Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/05/KR-PEM yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2017 oleh Lurah Xxxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang menerangkan xxxx telah meninggal dunia, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/05/KR-PEM yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2017 oleh Lurah Xxxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang menerangkan Xxxx telah meninggal dunia, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/04/KR-PEM yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2017 oleh Lurah Xxxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang menerangkan xxx telah meninggal dunia, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474.3/32/KBDR-TRANTIBUM yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Plt Lurah Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang menerangkan ahli waris almarhum Wan Jaafar, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Natuna.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

- Saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai tetangga, sekaligus sebagai ketua RT yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I.
- Saksi kenal Xxxx sebagai tetangga semasa almarhum masih hidup.
- Hubungan antara Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan almarhum Xxxx adalah sebagai saudara kandung.
- Xxxx telah meninggal dunia pada Januari 2011 karena sakit. Saat meninggal dunia xxx meninggalkan ahli waris empat orang yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta ibu kandung bernama Seri Bunian namun kemudian xxx meninggal dunia beberapa bulan setelah meninggalnya xxx.
- Semasa hidupnya xxx telah menikah dengan Xxxx, telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, kemudian pada tahun 2010 xxx bercerai sekitar setahun sebelum Xxxx meninggal dunia.
- Semasa hidupnya Xxxx tidak pernah menikah lagi dengan wanita manapun selain xxx tersebut.
- Ayah kandung Xxxx bernama Xxxx telah meninggal dunia kurang lebih 1 tahun terlebih dahulu dibanding xxx.
- Xxxx mempunyai 4 (empat) saudara kandung, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan seorang lagi bernama Xxxx namun telah meninggal dunia sejak lama sebelum Xxxx meninggal dunia. Semasa hidupnya Xxxx dengan suaminya tidak dikaruniai anak.
- Ketika meninggal dunia Xxxx beragama Islam, para ahli warisnya yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II juga tetap beragama Islam.
- Xxxx semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Natuna. Oleh karenanya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan penetapan ahli waris untuk Taspen almarhum Wan Jaafar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun.

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Natuna.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai tetangga, sekaligus sebagai ketua RW yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I.
- Saksi kenal Xxxx semasa almarhum masih hidup sebagai tetangga.
- Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan almarhum Xxxx hubungannya adalah sebagai saudara kandung.
- Xxxx telah meninggal dunia pada Januari 2011 karena sakit. Saat meninggal dunia Xxxxada meninggalkan 3 saudara kandung yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta ibu kandung bernama Seri Bunian yang kemudian meninggal dunia beberapa bulan setelah meninggalnya Wan Jaafar.
- Semasa hidupnya Xxxxterlah menikah dengan Rusmah, namun sekitar setahun sebelum Xxxxmeningal dunia tersebut Rusmah dan Xxxxbercerai, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Semasa hidupnya Xxxx tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain Rusmah tersebut.
- Ayah kandung Xxxxbernama Xxxx telah meninggal dunia kurang lebih 1 tahun terlebih dahulu sebelum xxx.
- Xxxxmempunyai 4 (empat) saudara kandung, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan seorang lagi bernama Xxxx namun telah meninggal dunia sejak lama sebelum Xxxxmeninggal dunia. Semasa hidupnya Xxxx dengan suaminya tidak dikaruniai anak.
- Ketika meninggal dunia Xxxxberagama Islam, para ahli warisnya yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II juga tetap beragama Islam.
- Xxxxsemasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan tujuan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Taspen almarhum xxx.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan.

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tanpa sengketa serta memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yaitu Xxxx yang telah meninggal dunia pada 05 Januari 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, harus dinyatakan terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan karenanya dengan didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Natuna, ternyata diterangkan telah terjadi perceraian antara Rusmah dan Xxxx pada tanggal 27 Agustus 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah putus hubungan perkawinan antara Rusmah dengan Xxxx pada saat Xxxx tersebut meninggal dunia. Dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Rusmah bukan ahli waris dari Wan Jaafar.

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama jenazah Xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2011 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada 05 Januari 2011 karena sakit. Oleh karena itu selanjutnya harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxx adalah pewaris.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama jenazah Seri Bunian yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2011 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Seri Bunian telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2011 yaitu sesudah Xxxx meninggal dunia. Oleh karena itu selanjutnya harus dinyatakan terbukti bahwa Seri Bunian adalah ahli waris dari Wan Jaafar.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama jenazah Xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada 23 Maret 2009 yaitu sebelum Xxxx meninggal dunia. Oleh karena itu selanjutnya harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxx bukan ahli waris dari Wan Jaafar.

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama jenazah Xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1972 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada 3 Januari 1972 yaitu sebelum Xxxx meninggal dunia. Oleh karena itu selanjutnya harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxx bukan ahli waris dari xxx.

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Xxxx yang di dalamnya diterangkan bahwa xxx adalah benar-benar ahli waris Wan Jaafar, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah termasuk ahli waris xxx.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada Januari 2011 karena sakit, dan mengetahui bahwa Xxxxmeninggalkan ahli waris hanya 4 (empat) orang yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III masing-masing sebagai saudara kandung seapak seibu, serta ibu kandung bernama Seri Bunian bin M.Layar namun telah meninggal beberapa bulan kemudian setelah meninggalnya Wan Jaafar, Pada saat Xxxxmeninggal dunia tidak mempunyai isteri karena telah bercerai dengan isterinya serta tidak pernah menikah lagi, serta ayah kandung Xxxxjuga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Xxxxmeninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa para keluarga pewaris (Xxxx) yang terdiri dari Seri Bunian bin M.Layar (selaku ibu kandung pewaris namun telah meninggal 10 Oktober 2011), Xxxx, Xxxx dan Xxxx masing-masing sebagai saudara kandung seapak seibu terbukti mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan beragama Islam serta tidak ada penghalang mewarisi (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa masing-masing adalah berhak menjadi ahli waris.

Menimbang, dengan ditemukannya fakta hukum bahwa pada saat pewaris (Mustari bin Talib) meninggal dunia ternyata meninggalkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris sah dari pewaris adalah Seri Bunian bin M.Layar (yang telah meninggal 10 Oktober 2011), Xxxx, Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa permohonan ini terbatas pada penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu ditetapkan besarnya harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris.

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan
 - a. xxxx (meninggal 10 Oktober 2011)
 - b. Xxxx;
 - c. Xxxx;
 - d. Xxxx;

Sebagai Ahli Waris dari Xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2011;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Natuna pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang terdiri dari Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Subhi Pantoni, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.HI.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp.150.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Ntn